

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(Studi Kasus 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd)¹**

Oleh:
Stevanny Angelina Hosan²
Debby Telly Antow³
Grace M.F Karwur⁴

Abstrak

Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering dialami oleh perempuan, yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, mental, seksual, atau penelantaran terhadap anggota keluarga, baik oleh suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau sebaliknya. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT sangat penting untuk memastikan keadilan, keselamatan, dan pemulihan mereka. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang- undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terkait pemaparan di atas kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN. Mnd.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus KDRT masih

menduduki posisi tinggi dibandingkan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan.⁵ Korban yang paling rentan adalah perempuan, baik sebagai istri maupun pasangan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki posisi sentral sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan jaminan yang diberikan oleh negara agar setiap warga negara dapat hidup secara aman, adil, dan sejahtera tanpa adanya ancaman terhadap hak dan kebebasannya.

Seiring dengan kompleksitas kehidupan masyarakat modern, perlindungan hukum menjadi semakin penting. Dengan pertumbuhan teknologi, ekonomi, dan pergeseran sosial dan politik, banyak masalah hukum muncul, termasuk pelanggaran norma dan ketimpangan akses ke keadilan. Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum menjadi semakin penting ketika kelompok masyarakat mengalami ketidakadilan dan diskriminasi.

Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT dengan tetap mempertahankan keharmonisan keluarga. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebenarnya, undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi tindak pidana KDRT dan pada akhirnya mewujudkan posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, NIM: 210711010674

³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

⁴ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2022 (Manado:P2TP2A Sulut, 2023), Hlm.8.

tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas mengatur perlindungan bagi korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman, pendampingan hukum, dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, banyak korban perempuan yang masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum, seperti hambatan budaya, tekanan keluarga, hingga kurangnya pendampingan yang memadai.⁷

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Dasar hukum perlindungan perempuan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga terdapat dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014.

Untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah ditetapkan. Undang-undang ini menetapkan beberapa metode untuk menyelesaikan kasus KDRT, termasuk hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, dan perlindungan korban.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara menyeluruh, korban harus diberikan perlindungan yang kuat, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, saat menangani KDRT.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menetapkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga

⁶ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta:Komnas Perempuan, 2023.Hlm.15.

⁷ Siti Musdah Mulia, Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2022.Hlm.42.

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 53.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.¹⁰

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:¹¹

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam konteks KDRT, menurut Pasal 8 UU KDRT, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan lain yang ditentukan.

2. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang.

3. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.

4. Kekerasan Pelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 UU KDRT mengatur bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Info Hukum, Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumnya, Info Hukum <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumnya/>, diakses pada 7 Mei 2025.

korban KDRT belum berjalan secara optimal. Banyak perempuan korban yang masih menghadapi hambatan untuk memperoleh keadilan, seperti tekanan sosial dan budaya, ketergantungan ekonomi, minimnya pendampingan hukum, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan UU PKDRT.

Selain itu, faktor-faktor sosial budaya seperti pandangan patriarkis bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman agama yang tidak komprehensif turut memperparah terjadinya KDRT. Masyarakat sering kali menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu dilaporkan ke pihak berwenang, sehingga korban enggan mencari perlindungan hukum.¹²

Pada akhirnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak terelakkan dan biasanya mengakibatkan korban. Siklus KDRT sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan untuk pasangan suami istri. Pada awalnya, ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka melakukan kontak fisik dan melakukan kekerasan. Pada fase bulan madu, kekerasan akan mereda sedikit, kemudian hilang sama sekali, meninggalkan hanya fase ketegangan dan kekerasan yang berulang.

Contoh kasus yang di teliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN. Mnd. Terdakwa Ricky Binilang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan kepada korban Samsia Napu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 360/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Perisai Rumondor menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Samsia Napu ditemukan tampak bengkak pada dahi dengan ukuran terbesar tiga koma lima kali lima koma dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter disertai luka lecet dengan ukuran empat kali nol koma dua sentimeter, pada pipi kiri tampak luka memar disertai bengkak dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, pada alias mata kiri tampak luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol

komma lima sentimeter, pada hidung tampak luka memar dengan ukuran satu koma delapan kali nol koma delapan sentimeter, pada dada kiri tampak luka memar warna biru kehitaman dengan ukuran tiga koma empat kali satu koma sembilan searah jarum jam, pada lutut kiri tampak beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar satu koma empat kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memutuskan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.sus/2022/PN.Mnd).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN. Mnd)?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh warga, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

¹² Ahmad Rifai Rahawarin, Anita, Suwito, Muhammad Amin Hamid4, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Journal of Law Review , Vol. 2 No. 1, Februari 2023, Hlm.14.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT merupakan bentuk pengayoman negara agar korban mendapatkan rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berlandaskan pada hukum yang menjamin keadilan dan kepastian bagi rakyat.¹⁴ Perlindungan hukum berfungsi mencegah kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa dan memberikan jaminan kepada individu untuk memperoleh haknya secara adil.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bentuk pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana.¹⁵ Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sebagai korban berhak memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi dari seluruh aparat penegak hukum.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan hukum memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara, lembaga penegak hukum, maupun lembaga sosial terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), disebutkan bahwa: "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan".¹⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT meliputi berbagai aspek, antara lain:

1. Perlindungan dari ancaman kekerasan atau intimidasi pelaku.
2. Perlindungan terhadap hak atas kesehatan fisik dan mental korban.
3. Perlindungan dalam proses hukum, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.
4. Perlindungan sosial melalui pemulihan, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi korban.¹⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan hukum, administratif, sosial, dan psikologis yang diberikan oleh negara maupun lembaga terkait untuk menjamin keselamatan, martabat, dan pemulihan korban dari segala bentuk kekerasan di lingkungan rumah tangga, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menjadi payung hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada korban. Pasal 10 UU PKDRT secara tegas mengatur hak-hak korban, termasuk perlindungan dari pihak kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, advokat, dan pembimbing rohani.

Menurut Pasal 10 UU PKDRT, perempuan korban KDRT memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan,

Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 20.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 angka 4.

¹⁷ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 17.

¹³ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 54.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 20. Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan:

- pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
 3. Mendapatkan penanganan khusus terkait kerahasiaan identitas korban.
 4. Mendapatkan pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
 5. Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, korban juga berhak atas:

1. Ganti kerugian atas penderitaan.
2. Restitusi/kompensasi, termasuk untuk ahli waris jika korban meninggal dunia.
3. Pembinaan dan rehabilitasi.
4. Perlindungan dari ancaman pelaku jika melapor atau menjadi saksi.
5. Bantuan penasihat hukum dan hak untuk mempergunakan upaya hukum.

Bawa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja samaprogram pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti

permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja.
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesi wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta

- mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku merepresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat.

Realitas pengalaman, perempuan didiskualifikasi sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Aparat, kebanyakan nasih enggan menggunakan instrumen-instrumen hukum, seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti UU Penghapusan KDRT, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hukum yang digunakan sering kali berputar hanya pada KUHP dan KUHAP. Keengganan melakukan terobosan hukum, menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.

Tujuan UU PKDRT adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak sesuai. Dari perspektif politik kriminal, jenis sanksi pidana yang salah dapat menjadi penyebab meningkatnya jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terkendali.

Berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga, telah diundangkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa alasan kekerasan

dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap, perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban. tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak asasinya sebagai manusia.

Namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat banyak perempuan korban kekerasan, memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan merupakan kerja sama lintas sektor antara lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga sosial masyarakat. Setiap lembaga memiliki bentuk dan jenis peran yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihian Korban KDRT.

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - a. Bentuk Peran: Polri berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum awal terhadap korban KDRT. Berdasarkan Pasal 16 UU PKDRT, polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban paling lambat 1x24 jam setelah menerima laporan kekerasan.
 - b. Jenis Peran:
 - 1) Perlindungan preventif, yaitu mencegah kekerasan berulang dengan menempatkan pelaku jauh dari korban atau mengamankan korban di tempat aman.
 - 2) Perlindungan represif, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, serta mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan.
 - 3) Pendampingan korban dalam pembuatan laporan dan pemeriksaan saksi untuk menghindari tekanan psikologis.

Selain itu, kepolisian wajib menjamin kerahasiaan identitas korban, terutama dalam kasus yang menimbulkan stigma sosial, sesuai dengan Pasal 26 UU PKDRT.

2. Kejaksaan Republik Indonesia
 - a. Bentuk Peran: Kejaksaan berperan dalam tahap penuntutan perkara KDRT, yaitu memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan alat bukti yang sah.
 - b. Jenis Peran:
 - 1) Meneliti berkas perkara dari penyidik untuk memastikan unsur-unsur Pasal 44 UU PKDRT terpenuhi.
 - 2) Melindungi hak-hak korban selama proses penuntutan, termasuk menghadirkan saksi ahli dan visum et repertum.
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan penderitaan korban.
 - 4) Berkoordinasi dengan LPSK apabila korban membutuhkan perlindungan tambahan selama persidangan.

Peran kejaksaan dalam konteks KDRT bukan sekadar menuntut pelaku, tetapi juga menjaga kepentingan hukum korban agar proses peradilan tidak menimbulkan trauma baru.

3. Pengadilan
 - a. Bentuk Peran: Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan kebenaran hukum dan menjamin keadilan bagi korban dan pelaku. Berdasarkan Pasal 28–34 UU PKDRT, pengadilan memiliki wewenang mengeluarkan Perintah Perlindungan (Protection Order) bagi korban.
 - b. Jenis Peran:
 - 1) Perlindungan hukum formal, melalui pemeriksaan dan putusan perkara pidana KDRT.
 - 2) Perlindungan hukum khusus, melalui penerbitan perintah perlindungan sementara atau tetap yang melarang pelaku mendekati korban.
 - 3) Perlindungan psikologis, dengan memberikan akses pendampingan rohaniwan dan pekerja sosial selama persidangan.
 - 4) Pemulihan korban, melalui putusan yang mengakomodasi permohonan restitusi atau kompensasi sesuai

dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Perintah perlindungan dari pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diperpanjang apabila korban masih berada dalam kondisi berisiko tinggi terhadap ancaman kekerasan.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - a. Bentuk Peran: LPSK bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam perkara pidana termasuk KDRT. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - b. Jenis Peran:
 - 1) Memberikan perlindungan fisik (pengamanan, pemindahan lokasi, atau pendampingan).
 - 2) Memberikan perlindungan hukum (kerahasiaan identitas dan pendampingan dalam proses hukum).
 - 3) Menyediakan bantuan medis, psikologis, dan psikososial.
 - 4) Mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi) bagi korban.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan agar hak korban tidak diabaikan.

LPSK menjadi lembaga penting untuk memastikan korban memperoleh rasa aman dan tidak mengalami revictimisasi selama proses peradilan berlangsung.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - a. Bentuk Peran: P2TP2A adalah lembaga layanan di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Jenis Peran:
 - 1) Memberikan layanan pengaduan bagi korban kekerasan.
 - 2) Menyediakan pendampingan hukum dan bimbingan psikologis.
 - 3) Menghubungkan korban dengan rumah aman (shelter) dan layanan kesehatan.
 - 4) Melakukan koordinasi lintas sektor (dengan kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, dan lembaga sosial).

- 5) Memberikan edukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang.

P2TP2A juga menjalankan fungsi advokasi kebijakan, yaitu mengusulkan perbaikan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

6. Komnas Perempuan

- a. Bentuk Peran: Komnas Perempuan merupakan lembaga nasional independen yang memiliki fungsi pengawasan, penelitian, dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.

b. Jenis Peran:

- 1) Melakukan pemantauan dan pendokumentasian kasus KDRT di seluruh Indonesia.
- 2) Memberikan rekomendasi kebijakan hukum kepada pemerintah dan lembaga legislatif.
- 3) Memberikan pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial.
- 4) Melakukan advokasi terhadap korban dan memfasilitasi penyelesaian non-litigasi melalui pendekatan restoratif.

Data dari Komnas Perempuan (CATAHU 2023) menunjukkan bahwa kasus KDRT masih menjadi bentuk kekerasan tertinggi terhadap perempuan di Indonesia, sehingga lembaga ini memiliki peran vital dalam mendorong negara memperkuat mekanisme perlindungan korban.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Keagamaan

- a. Bentuk Peran: LSM dan organisasi sosial seperti LBH APIK, Yayasan Pulih, atau lembaga keagamaan menjalankan fungsi non-pemerintah dalam membantu korban secara sosial dan moral.

b. Jenis Peran:

- 1) Pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.
- 2) Kampanye sosial untuk mendorong kesadaran masyarakat menolak kekerasan.
- 3) Mediasi dan pemulihan sosial melalui bimbingan rohani dan kegiatan pemberdayaan ekonomi.
- 4) Advokasi kebijakan publik, dengan mendorong pemerintah membuat peraturan daerah atau kebijakan sensitif gender.

Peran LSM sangat penting terutama di daerah-daerah yang fasilitas negara masih terbatas, karena mereka menjadi jembatan antara korban dan sistem hukum formal.

B. Penerapan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd)

1. Gambaran Umum Kasus

Dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, terdakwa Ricky Binilang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban Samsia Napu. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/360/XI/2021/RS. Bhay, ditemukan luka-luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah".

Dalam amar putusannya, hakim menatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa serta menegaskan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta persidangan, penerapan perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:

1. Korban belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, terutama dalam aspek psikologis dan sosial.
2. Minimnya peran lembaga pendamping korban, seperti P2TP2A dan pekerja sosial, yang seharusnya mendampingi korban sejak awal penyidikan hingga tahap pemulihan.
3. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan gender, yang menyebabkan proses hukum sering

- kali bias terhadap korban perempuan.
4. Faktor budaya dan tekanan sosial, yang membuat korban enggan melapor atau mencabut laporan karena takut stigma masyarakat.

Meskipun demikian, putusan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus KDRT di Indonesia. Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan melindungi korban sesuai dengan ketentuan UU PKDRT. Hal ini selaras dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam kasus ini sudah berjalan sesuai koridor hukum positif, meskipun masih perlu penguatan dalam pelaksanaan teknis dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait.

2. Analisis Putusan Pengadilan

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU PKDRT.¹⁸

Majelis Hakim menilai tidak ada alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Perbuatan terdakwa dinilai telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban serta menimbulkan rasa takut di lingkungan keluarga.

Adapun hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma bagi korban;
2. Tindakan tersebut dilakukan di lingkungan rumah tangga yang

seharusnya menjadi tempat perlindungan.

Sedangkan yang meringankan, yaitu:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim berpedoman pada alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta hasil visum et repertum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁹

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Namun, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 44 ayat (1), karena terbukti bahwa kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa menimbulkan luka pada tubuh korban.²⁰

Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyatakan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00."²¹

Hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Unsur "melakukan kekerasan fisik" juga terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti visum.²²

Dengan demikian, penerapan pasal ini sudah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²³

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm 15.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

²⁰ Putusan PN Manado No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 14–15.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1).

²² Putusan PN Manado No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 16–17

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidiar pidana kurungan 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayar;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.²⁴

Pidana tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana teori tujuan pemidanaan menurut Muladi, yaitu untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁵

Tujuan utama pengaturan dalam UU PKDRT sebagaimana disebut dalam Pasal 4, yaitu:

1. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban;
3. Menindak pelaku; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.²⁶

Putusan ini telah memenuhi tujuan tersebut, khususnya dalam aspek penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjamin rasa aman bagi korban.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan kondisi keluarga untuk menjaga keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memperhatikan prinsip kemanusiaan dan pemulihan sosial dalam keluarga.²⁷

3. Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum

²⁴ Putusan PN Manado No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, Amar Putusan, hlm. 18.

²⁵ Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 45.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 4.

²⁷ Rena Yulia, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2 (2016), hlm. 133.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perlindungan ini meliputi upaya negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga layanan sosial untuk memastikan korban memperoleh keamanan, keadilan, dan pemulihan.²⁸

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban Samsia Napu antara lain berupa:

1. Perlindungan hukum melalui proses peradilan, yakni penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan (Ricky Binilang) dengan dasar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.
2. Perlindungan dari aparat penegak hukum, di mana korban mendapat pendampingan selama proses penyidikan dan visum et repertum yang menjadi dasar pembuktian di pengadilan.²⁹
3. Perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan, yang tercermin dari keputusan hakim yang memberikan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, Pasal 10 UU PKDRT juga memberikan jaminan hak bagi korban, meliputi: hak atas perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, serta pelayanan medis dan psikologis.³⁰ Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum dalam kasus ini telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya di lapangan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 15.

³⁰ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 10

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas perlindungan terhadap korban. Dalam masyarakat patriarkal, posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan sehingga tindakan kekerasan sering dianggap sebagai bentuk “pembinaan” atau “urusan rumah tangga” yang tidak pantas diungkap ke ranah publik.³¹

Akibatnya, banyak korban yang tidak berani melapor karena takut dianggap membuka aib keluarga. Hal ini berlawanan dengan semangat UU PKDRT yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus ditindak secara hukum.

2. Kurangnya Fasilitas dan Layanan Pendukung

Keterbatasan fasilitas, seperti rumah aman (shelter), tenaga konselor, dan layanan bantuan hukum, menjadi kendala serius dalam memberikan perlindungan efektif kepada korban. Di beberapa daerah, termasuk Sulawesi Utara, lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) belum memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh korban.³²

Hal ini menyebabkan korban tidak memperoleh akses yang cepat terhadap pemulihan medis dan psikologis, bahkan ada yang kembali hidup bersama pelaku karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain.

3. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

³¹ Rena Yulia, Op. Cit,hlm134.

³² Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2022 (Manado, 2023), hlm. 7.

³³Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 21.

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara pidana.³³

Selain itu, aparat penegak hukum di tingkat bawah kadang masih memandang perkara KDRT sebagai masalah domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap ini menyebabkan perlindungan terhadap korban tidak berjalan optimal dan bertentangan dengan prinsip equality before the law.³⁴

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berhenti pada proses peradilan, tetapi juga mencakup upaya pemulihan secara menyeluruh agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik. Berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, upaya pemulihan bagi korban meliputi aspek medis, sosial, psikologis, dan hukum, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Pemulihan Medis

Pemulihan medis diberikan untuk mengobati luka fisik akibat kekerasan. Dalam kasus ini, korban mendapat pemeriksaan medis (visum et repertum) oleh dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Manado yang menjadi dasar pembuktian di pengadilan.³⁵ Selain itu, korban berhak memperoleh perawatan lanjutan dari fasilitas kesehatan pemerintah tanpa diskriminasi.

2. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial dilakukan melalui pendampingan oleh lembaga sosial seperti P2TP2A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Lembaga ini berperan membantu korban memperoleh tempat tinggal sementara, bantuan ekonomi, serta konseling keluarga.³⁶

³⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 112.

³⁵ Putusan PN Manado No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, hlm. 11.

³⁶ P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Tahunan 2022, hlm. 9.

3. Pemulihan Psikologis

Dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, korban berhak mendapatkan terapi psikologis dan konseling trauma healing untuk mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri.³⁷ Dalam beberapa kasus, pendampingan psikologis dilakukan oleh psikolog profesional bekerja sama dengan LSM atau lembaga perlindungan perempuan.

4. Pemulihan Hukum

Pemulihan hukum berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Meskipun belum diterapkan secara optimal, UU PKDRT Pasal 26 ayat (1) membuka peluang bagi korban untuk menuntut kompensasi terhadap pelaku melalui mekanisme perdata.³⁸ Selain itu, adanya putusan pengadilan yang menghukum pelaku merupakan bentuk pengakuan hukum atas penderitaan korban dan menjadi bagian dari proses pemulihan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia, termasuk dalam kasus Putusan PN Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, telah menunjukkan kemajuan melalui penegakan hukum dan adanya mekanisme perlindungan korban. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat dengan peningkatan fasilitas perlindungan, sosialisasi hukum yang masif, serta pembentahan paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diukur dari putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara hadir memberikan pemulihan yang komprehensif dan berkeadilan bagi korban.

5. Analisis Kritis

³⁷ Komnas Perempuan, Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 18

³⁸ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 26 ayat (1).

³⁹ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12.

Keadilan gender merupakan suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.⁴⁰ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prinsip keadilan gender berarti bahwa perempuan yang menjadi korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan, bukan sekadar objek penderitaan.⁴¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, majelis hakim telah menunjukkan penerapan prinsip keadilan gender melalui pertimbangan hukum yang berpihak pada korban. Hakim menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu mertuanya merupakan bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,-, majelis hakim menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, meskipun terjadi dalam lingkup keluarga, tetap merupakan tindak pidana publik yang harus ditindak secara tegas. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).⁴¹

Namun demikian, dari sisi proporsionalitas sanksi, putusan ini masih dapat dikritisi karena hukuman yang dijatuhan relatif ringan jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Dalam perspektif keadilan gender, seharusnya pengadilan mempertimbangkan penderitaan korban sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman

⁴⁰ Komnas Perempuan, Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 19.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, Pasal 3.

yang lebih mencerminkan rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Dengan demikian, putusan ini sudah mengarah pada pemenuhan keadilan gender dalam aspek pengakuan korban sebagai subjek hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang memperhatikan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan per Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir sebagai wujud komitmen negara untuk menegakkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Namun, efektivitas penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan serius.

Kasus dalam Putusan PN Manado No. 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd menunjukkan bahwa penegakan hukum formil telah berjalan dengan baik: pelaku ditangkap, disidangkan, dan dijatuhi pidana sesuai pasal yang berlaku.⁷ Namun, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari adanya vonis pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencegah kekerasan dan melindungi korban secara berkelanjutan.

Dalam praktik, terdapat beberapa faktor yang masih menghambat efektivitas penerapan UU PKDRT, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya untuk melapor dan memperoleh perlindungan.
2. Sikap aparat penegak hukum yang masih cenderung menyarankan penyelesaian kekeluargaan, bukan penegakan hukum formal.
3. Minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman (shelter), layanan psikologis, dan bantuan hukum gratis yang memadai.

Akibatnya, pelaksanaan UU PKDRT sering kali hanya efektif di tataran normatif

(aturan tertulis), tetapi belum sepenuhnya efektif dalam implementasi substantif di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan lembaga hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan korban kekerasan.⁴²

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam UU PKDRT bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi dan memulihkan korban;
3. Menindak pelaku secara tegas; dan
4. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis.⁴³

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan antara teori dan praktik. Secara teoretis, hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial (social defence) yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Akan tetapi, dalam realitas sosial, korban KDRT sering menghadapi tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan stigma budaya yang menghambat keberanahan untuk melapor.⁴⁴

Sebagai contoh, dalam kasus PN Manado, meskipun korban mendapat perlindungan melalui proses peradilan, tidak ditemukan mekanisme pemulihan psikologis dan sosial yang memadai bagi korban setelah putusan dijatuahkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik pelaksanaannya (das sein).⁴⁵

Selain itu, teori perlindungan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan kemanusiaan, bukan sekadar teks normatif.⁴⁶ Namun, dalam kenyataannya, hukum sering kali masih dipraktikkan secara formalistik, sehingga

⁴² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 115.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 4.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 7.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 18.

kepentingan korban tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, diperlukan reorientasi penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berperspektif gender agar hukum benar-benar menjadi instrumen perlindungan, bukan sekadar alat penindakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Putusan PN Manado telah mencerminkan keadilan gender secara normatif, namun belum sepenuhnya substantif karena belum mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban.

Penerapan UU PKDRT secara normatif sudah efektif, tetapi secara praktis masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang signifikan.

Terdapat perbedaan antara teori hukum yang ideal dengan realitas hukum di lapangan, yang menuntut reformasi hukum berperspektif korban dan berkeadilan gender.

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

1. Perbaikan Regulasi dan Penegakan Hukum
 - a. Harmonisasi UU PKDRT dengan UU TPKS
 - b. Penguatan peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan.
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat
 - a. Peran lembaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A, Komnas Perempuan)
 - b. Pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat
 - c. Pemberdayaan ekonomi korban.
3. Rekomendasi bagi Penegak Hukum
 - a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan perintah perlindungan
 - c. Penguatan koordinasi lintas sektor.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, antara

lain UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta CEDAW. Pengaturan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memulihkan korban agar dapat hidup bermartabat. Negara juga memberikan mandat kepada lembaga-lembaga seperti LPSK, P2TP2A, dan Komnas Perempuan untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada korban.

2. Dalam kasus ini, majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, menjatuhkan pidana kepada pelaku, dan memberikan keadilan hukum bagi korban secara normatif. Namun, penerapan perlindungan belum sepenuhnya efektif secara substantif karena masih terbatas pada aspek hukum formal dan belum menyentuh pemulihan psikologis maupun sosial bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori perlindungan hukum yang ideal dengan realitas implementasinya di lapangan. Putusan pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan gender karena belum memperhatikan kebutuhan pemulihan dan pemberdayaan korban. Hambatan utama pelaksanaan perlindungan hukum adalah budaya patriarki, stigma sosial, serta minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan bantuan psikologis. Diperlukan pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada korban agar UU PKDRT tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum—terutama polisi, jaksa, dan hakim—perlu dibekali dengan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam

- mengenai keadilan gender dan trauma korban kekerasan. Pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-centered approach) perlu diterapkan agar putusan tidak hanya memenuhi aspek keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU PKDRT secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dalam pemulihan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa lembaga seperti LPSK, P2TP2A, dan Komnas Perempuan memiliki sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial secara efektif.
2. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghapus budaya patriarki dan stigma terhadap korban KDRT melalui pendidikan, kampanye publik, serta kurikulum berbasis kesetaraan gender. Masyarakat perlu didorong untuk lebih terbuka dalam menolak kekerasan dan mendukung korban untuk melapor tanpa rasa takut. Pemerintah daerah diharapkan memperluas jaringan rumah aman (shelter), konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis bagi korban. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan juga perlu diperkuat untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Catherine, A. MacKinnon. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

- CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komnas Perempuan. Panduan Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung. Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- . Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- . Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Mulia, Siti Musdah. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Peter Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2022. Manado: P2TP2A Sulut, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sri Wiyanti Eddyono. Perempuan, Kekerasan, dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Widiarty, Wiwik Sri. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2024.

B. Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 1948.

C. Jurnal

Ahmad Rifai Rahawarin, Anita, Suwito, dan Muhammad Amin Hamid. Perlindungan Hukum bagi Perempuan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Volum 2, No. 1, 2023

Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." IPMHI Law Journal 2, no. 1 (2022).

D. Web

Info Hukum. "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumnya." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 7 Mei 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumnya/>.

Sienny Agustin. "Melindungi Diri dari Kekerasan dalam Rumah Tangga." Alodokter. Diakses 10 Mei 2025. <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

Surya Wulan Dani. "Mengenal Unsur-Unsur Tindak Pidana di Bidang Perpajakan." Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 7 Mei 2025. <https://www.pajak.go.id/id/mengenal-unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>

unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan

E. Sumber lain

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Komnas Perempuan. Panduan Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.